

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemberi Izin Dalam Menghindari Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dalam Satu Wilayah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemikiran serta konsep negara hukum telah ada dan dipikirkan oleh para filsuf sejak puluhan abad yang lalu, salah satunya Frederich Julius Stahl yang mengemukakan prinsip yang harus ada pada sebuah negara hukum, ide tersebut masih relevan hingga saat ini. Menurut Frederich Julius Stahl dalam buku Miriam Budiarjo, negara hukum seyogyanya memiliki empat unsur, meliputi: ⁶¹

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan administrasi

Apabila melihat dari unsur tersebut, pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua diantaranya pemerintahan dari segi administrasi dan pemerintahan dari segi organ. Guna terhindar dari suatu absolut pemerintah dari segi hukum administrasi maka dalam menjalankan setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan negara harus didasarkan pada aturan hukum

⁶¹ Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta, 2000, hlm. 57

yang berlaku. Hal ini dikenal dengan asas legalitas, sedangkan guna terhindar dari aboslut pemerintah dari segi organ diberlakukan suatu pemisahan kekuasaan, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat perlindungan serta jaminan hak asas manusia, ketika suatu pemerintahan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat atau terdapat kesalahan yang berkaitan dengan administasi, maka dapat membawa permasalahan tersebut ke pengadilan administrasi.

Permasalahan yang menjadi suatu latar belakang dari penelitian ini berkaitan dengan kegiatan administrasi negara dimana dikeluarkannya suatu Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, dimana terjadi suatu tumpang tindih perizinan usaha pertambangan dalam satu wilayah yang sama antara PT. Sankatama Indolestari Jaya dan PT. Panca Margasejahtera (PT. Papumas).

Berdasarkan Duduk Perkara dalam Hasil Penelitian, terhadap kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG. dengan para pihak Penggugat **PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (PT. PAPUMAS)** dan Tergugat pertama **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT** dan tergugat II Intervensi **PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA.**

Dimana dengan objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya

Didapatkan bahwa PT. Papumas merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

PT. Papumas yang bergerak dibidang usaha pertambangan mendapatkan suatu izin usaha melalui permohonan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 19 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Purwakarta, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun.

Sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Purwakarta tersebut, PT. Papumas sudah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 13 Agustus 2018, dan kemudian diterbitkan perpanjangan kesatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:

540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Margasejahtera, Penggugat memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, seluas 19,03 Ha, yang terletak di :

Blok/Kp : Sindangleungis
Desa : Linggarsari dan Liunggunung
Kecamatan : Plered
Kabupaten : Purwakarta
Jenis Komoditas : Batuan
Jenis Bahan Galian : Andesit

Luas Wilayah IUP : 19,03 Ha

PT. Papumas menerima surat somasi tanggal 24 November 2020 dari PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PT. Papumas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan pertambangan dalam Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya dan meminta agar menghentikan segala

kegiatan pertambangan pada batas wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya. Padahal PT. Papumas selama ini hanya melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP OP miliknya dan tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya.

Berdasarkan surat somasi tertanggal 24 November 2020 tersebut, PT. Papumas baru mengetahui telah diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang lokasinya bersebelahan dan berdampingan dengan lokasi tambang milik Penggugat, yaitu berlokasi di:

Blok/Kp : Gunung Sindangleungis
Desa : Linggarsari dan Citekokaler
Kecamatan : Plered
Kabupaten : Purwakarta
Jenis Komoditas : Batuan
Jenis Bahan Galian : Andesit
Luas Wilayah IUP : 18,3 Ha;

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang

Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal ternyata Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya, telah terjadi tumpang tindih (*Overlapping*), dengan Wilayah IUP OP milik PT. Papumas, dengan perincian sebagai berikut:

Titik Koordinat WIUP OP yang *Overlapping*

PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (Papumas)	
Bujur Timur	Lintang Selatan
107° 22' 33,7"	6° 38' 5,1"
107° 22' 31,5"	6° 38' 3,8"
107° 22' 30,2"	6° 38' 3,0"
107° 22' 26,9"	6° 38' 0,3"
PT. SANKATAMA INDOLESTARI JAYA	
Bujur Timur	Lintang Selatan
107° 22' 33,98"	6° 38' 5,05"
107° 22' 31,59"	6° 38' 3,75"
107° 22' 30,34"	6° 38' 2,13"
107° 22' 27,42"	6° 38' 0,27"

Ditemukan fakta bahwa pada awal permohonan wilayah luas wilayah PT. Sankatama memiliki luas 18.3 ha, pada saat pengajuan izin yang pertama. Akan tetapi pada saat pengajuan perpanjangan izin yang pertama yaitu terdapat perluasan pada saat penarikan batas wilayah oleh PT. Sankatama, yang kemudian menjadikan luas wilayah 19 ha. Akan tetapi dalam penetapan wilayah ini Dinas Penanaman Modal PTSP, tidak melaksanakan survey maupun pengecekan kembali terkait batas wilayah

yang diajukannya hal itu menyebabkan terjadi tumpang tindih izin antara PT. Papumas dan PT. Sankatama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB. Namun faktanya Tergugat di dalam menerbitkan keputusan tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya. telah melanggar ketentuan Pasal II Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang *berlakunya sejak diundangkan* dan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020.

Dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *tidak pernah mencantumkan* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 C ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor .4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :

“Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Faktanya Tergugat justru telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya. Padahal berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas Menteri atau Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seharusnya tidak diberikan izin tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini penggugat mohon kepada pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat melalui majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPSTP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang

Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah tindakan melanggar wewenang dari segi isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*) adalah dalil yang keliru dan sesat. Hal yang mana Penggugat tidak menyebutkan atau merincikan tindakan melanggar wewenang yang telah dilakukan oleh Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat Menolak Dengan Tegas keseluruhan dalil Penggugat berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat berkaitan dengan tindakan melanggar wewenang dalam penerbitan objek sengketa *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Menurut pengakuan Penggugat bahwa “*surat tersebut hingga tanggal diajukannya gugatan tidak pernah mendapatkan tanggapan/jawaban dari Tergugat*”;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas adalah merupakan dalil yang tidak benar karena sejatinya Tergugat sudah memberikan jawaban atas surat keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Tergugat tertanggal 15 Februari 2021 Nomor 388/PM.06.09/DAL Perihal Tanggapan atas Keberatan diterbitkannya Perpanjangan Kesatu IUP OP PT. Sankatama Indolestari Jaya, Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) dalam penetapan WIUP Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IUP OP Tergugat II Intervensi, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Kesatu IUP OP

3. Bahwa berkaitan dengan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) Wilayah IUP OP antara Wilayah IUP OP milik Penggugat dengan Wilayah IUP OP milik Tergugat II Intervensi. Bahwa perlu Tergugat tegaskan terkait tumpang tindih (*overlapping*) titik koordinat Wilayah IUP OP yang dipermasalahkan merupakan titik koordinat yang sudah ada dan tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 540/Kep.706.A-DESDM/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi

Ijin Usaha Pertambangan Operasi produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya, yaitu Lampiran Daftar Koordinat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*.

4. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial
5. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diantaranya meliputi:

Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tertib penyelenggaraan Negara
- 3) Asas kepentingan umum
- 4) Asas keterbukaan
- 5) Asas proporsionalitas
- 6) Asas profesionalitas
- 7) Asas akuntabilitas

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban/ tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173C Ayat (1) telah jelas dan sempurna menjelaskan bahwa Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang lain selain Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
2. jika dihitung jangka waktu mengenai kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih tetap berlaku sampai 6 (enam) bulan kedepan yakni pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah tertanggal 27 Juli 2020

3. bahwa disamping itu Proses Permohonan Perpanjangan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat jauh sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, sebagaimana berdasarkan surat Tergugat II Intervensi kepada Tergugat yakni:
 - a. Surat Nomor: 018/SIJ-DIR/V/2019, Tanggal 07 Mei 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - b. Surat Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; dan
 - c. Surat Nomor: 020/SIJ-DIR/XII/2019, Tanggal 19 November 2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi tidak merugikan kepentingan Penggugat ditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang berbeda atas lokasi WIUP OP yang berbeda pula, dimana Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan penambangan di lokasi dan/atau WIUP OP milik Penggugat yang sudah ditetapkan berdasarkan Daftar Koordinat Batas WIUP OP sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540/2/29.1.07.2/DPMPTSP/2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pancaputra Megasejahtera, sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan untuk melakukan penambangan di lokasi

dan/atau WIUP OP milik Tergugat II Intervensi yang sudah ditetapkan sebagaimana berdasarkan Daftar Koordinat Batas WIUP OP;

5. Tidak terdapat tumpang tindih antara lokasi WIUP OP milik Penggugat dan lokasi WIUP OP milik Tergugat II Intervensi, namun hanya berdampingan dan/atau bersebelahan.
6. Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim tentang pertimbangan hukum, diantaranya :

1. bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya.
2. Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa yang meliputi tiga aspek yaitu kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa. Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo sehingga dari segi kewenangan Tergugat tidak terdapat cacat yuridis dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa.

bahwa menurut pendapat Ahli Buana Sjahboeddin, ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 yang memberikan batas waktu perpanjangan yaitu paling cepat 2 tahun paling lambat 6 bulan sebelum jangka waktu berakhir itu maksudnya dari perpanjangan itu agar supaya pemberi ijin diberi waktu untuk melakukan evaluasi

3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 540/Kep.706.A-DESDM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit Kepada PT. Sangkatama Indo Lestari Jaya beserta lampirannya diperoleh fakta hukum bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 September 2014 yang berarti berakhir pada 10 September 2019.
4. bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut diatas, maka permohonan perpanjangan IUP OP bagi Tergugat II Intervensi harus diajukan paling cepat tanggal 10 September 2017 dan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2019
5. Surat Tergugat II Intervensi Nomor: 019/SIJ-DIR/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi beserta tanda terima berkas pendaftaran, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP pada tanggal 12 Juni 2019, hal mana sudah melebihi

batas waktu sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;

6. jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut diatas, maka permohonan perpanjangan IUP OP bagi Tergugat II Intervensi tertanggal 19 November 2019 bukan hanya nyata-nyata telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan bahkan pada tanggal 19 November 2019 tersebut IUP OP milik Tergugat II Intervensi sudah berakhir masa berlakunya atau dengan kata lain IUP OP nya sudah mati, oleh karenanya permohonan tersebut seharusnya ditolak karena IUP OP yang sudah mati tidak dapat diperpanjang dan kepada Tergugat II Intervensi justru harus mengembalikan WIUP kepada Tergugat.
7. Menurut Majelis Hakim telah terbukti secara prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.
8. bahwa dengan telah terbukti Tergugat menerbitkan SK obyek sengketa yang tumpang tindih (*overlapping*) WIUP dengan SK milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tindakan tersebut secara substansi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas kecermatan dari asas umum pemerintahan yang baik.

9. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik
10. Pada saat pemeriksaan setempat bahwa di lokasi tambang Tergugat II Intervensi tidak ada kegiatan produksi penambangan, tidak ada penjualan, tidak ada peralatan tambang di lokasi izin, berdasarkan fakta hukum mengenai kinerja produksi Tergugat II Intervensi tersebut. maka berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat seharusnya menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dari Tergugat II Intervensi;
11. Maka secara substansi penerbitan obyek sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta bertentangan dengan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik

12. bahwa oleh karena secara prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan batal terhadap obyek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.


Menurut hasil penelitian Memperhatikan, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPSTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 540/17/29.1.07.2/DPMPSTSP/2020

tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.612.000,- (empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ;



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, PT. Papumas tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan pertambangan dalam wilayah izin usaha pertambangannya. Dikarenakan telah terjadi suatu tumpang tindih dari pemberian wilayah izin usaha pertambangan milik PT. Papumas dan PT. Sankatama Indolestari Jaya. Karena diatas haknya PT. Papumas terdapat izin perusahaan lain.

Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik adalah dengan menerapkan izin pertambangan. Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan pertambangan dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.⁶²

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu sifat fungsi suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin, namun izin juga berfungsi represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi

⁶² Agus Ngadino, *Pengelolaan Perizinan Pertambangan Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Disampaikan dalam Seminar Nasional Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2013.

masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan.⁶³

Perizinan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi dari pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁶⁴

Perizinan akan menjadi legitimasi keterlibatan pihak pemilik izin dalam aktivitas usahanya, dalam porsi yang menjadi lingkup dalam izinnya. Dalam proses pengawasan terlihat bahwa dengan adanya perizinan telah terjadi kontrak antara pemerintahan sebagai pihak yang mengeluarkan dan pelaku usaha yang memperoleh izin untuk melakukan tindakan atau prestasi tertentu sesuai dengan lingkup yang telah diperjanjikan.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam suatu structural sosial tertentu. Perlu pula disinggung bagi peranan individu (*role-facilities*), masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk menjalankan peran.

Menurut W.J.S. Purwodarminto peran adalah perangkat tingkah laku yang dihadapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167

dimasyarakat. Peranan adalah bagian yang dimiliki seseorang, ia berusaha menjalankan dengan baik semua hal yang dibebankan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶⁵

Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi dari pekerjaan atau tugas yang seseorang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian kedudukan seseorang atau suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu pekerjaan dan uraian jabatan memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadi peran

Peran adalah segala aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi kepegawaian izin menyatakan bahwa keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud dari persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya izin penguasa memperbolehkan semua orang yang

⁶⁵ W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 471

memohonnya untuk membuat suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁶⁶

Terdapat beberapa macam perizinan yang mana salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁶⁷

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan dari pemberi izin :

- d. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- e. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
- f. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 170

⁶⁷ Abdul Halim Barkatullah, dkk. *Hukum Pertambangan*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 107

Perlu diperhatikan bagi instansi pemberi izin yang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan terkait usaha pertambangan agar terhindar dari suatu penumpukan atau tumpang tindih pemberian izin usaha pertambangan dalam satu wilayah.

Dalam hasil penelitian, ditemukan terjadinya suatu tumpang tindih (*overlapping*) dalam pemberian batas wilayah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dimana dikeluarkannya sertifikat izin perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan pada PT. Sankatama Indolestari Jaya diatas sertifikat miliki PT. Panca Margasejahtera (PT. Papumas).

Terdapat perbedaan dari penetapan batas wilayah dan berpengaruh terhadap luas wilayah. Bahwa pada awal permohonan wilayah luas wilayah PT. Sankatama memiliki luas 18.3 ha, pada saat pengajuan izin yang pertama. akan tetapi pada saat pengajuan perpanjangan izin yang pertama yaitu terdapat perluasan pada saat penarikan batas wilayah oleh PT. Sankatama, yang kemudian menjadikan luas wilayah 19 ha. Akan tetapi dalam penetapan wilayah ini Dinas Penanaman Modal PTSP, tidak melaksanakan survey maupun pengecekan kembali terkait batas wilayah yang diajukannya hal itu menyebabkan terjadi tumpang tindih izin antara PT. Papumas dan PT. Sankatama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam penetapan Wilayah Pertambangan harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Namun faktanya PT. Papumas sebagai pemilik Wilayah Pertambangan yang berdampingan/bersebelahan tidak pernah dilibatkan apalagi dimintakan persetujuan di dalam menetapkan Wilayah IUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya, sehingga terjadi tumpang tindih (*Overlapping*). Sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara seharusnya terlebih dahulu melakukan pengecekan atas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Papumas yang berada bersebelahan/berdampingan dengan WIUP OP milik PT. Sankatama Indolestari Jaya. Terlebih lagi Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak bertanggung jawab atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya.

Peran dalam pelayanan publik bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung,

pelayanan publik diartikan sebagai layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum yaitu mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik.

Pelayanan umum oleh lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119 Undang-Undang Mineral dan Batubara hanya mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUP atau IUPK apabila pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan, pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut pemerintah mengatur secara limitatif tentang kewenangan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 128

pencabutan izin, yang di dalamnya tidak ada memberi kewenangan dalam hal terjadi tumpang tindih kewilayahan. Bahwa terjadinya tumpang tindih kewilayahan, bukanlah lahir dari kewajiban orang dan/atau badan hukum (warga negara) selaku pemegang IUP, namun semuanya terjadi karena pelaksanaan kewenangan negara pemerintah.

Mekanisme penerbitan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, terdapat beberapa tahapan untuk memperolehnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

badan usaha/ koperasi / perusahaan firma / perusahaan komanditer / orang perorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP/WIUPK atau BUMN/BUMD yang diberikan secara prioritas, mengajukan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya secara langsung atau melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

2. Verifikasi dan konsep Persetujuan

a. Atas pengajuan permohonan, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

- 1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) Untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha /Koperasi/Perusahaan firma/Perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.
- b. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau Gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP/IUPK Eksplorasi Mineral Logam ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masingmasing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip atau tembusan.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Selain ketentuan penerbitan IUP di atas, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan syarat dalam hal sarana dan prasarana pertambangan, tujuan pertambangan harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan memiliki indikator yang rinci sehingga kegiatan pertambangan dapat efektif dan efisien. Sistem perizinan seperti yang diuraikan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara untuk memperoleh atau mendapatkan suatu izin. Dengan pemahaman tersebut, maka terdapat beberapa unsur dalam suatu sistem perizinan, yaitu adanya pihak yang memohon izin, adanya bentuk izin kegiatan atau usaha yang dimohonkan, adanya pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan izin, dan adanya ketentuan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin.

Dinas Penanaman Modal mempunyai peran untuk melaksanakan tugas pokok urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu pemberian izin, peran dari pejabat yang akan mengeluarkan izin diperlukan suatu kecermatan dalam penetapan batas wilayah masing-masing Izin Usaha Pertambangan, serta diperlukannya pengecekan kembali kelapangan guna mengetahui kondisi wilayah sebelum dikeluarkannya suatu izin tersebut. Hal tersebut untuk melihat apakah pada saat pemberian izin di wilayah tersebut tidak bersinggungan dengan batas izin usaha pertambangan lain dalam satu wilayah yang sama.

Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi sangat penting pihak berwenang dapat menolak apabila dalam satu wilayah tersebut telah ada izin lain yang sama di satu wilayah. Hal tersebut perlu diperhatikan guna menjaga kualitas izin sebelumnya yang telah dikeluarkan.

Surat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat terhadap PT. Sankatama jelas telah sangat merugikan kepentingan dari pihak lain yaitu PT. Papumas selaku pemilik wilayah Izin Usaha

Pertambangan yang bersebelahan, tidak ada kepastian hukum terhadap izinnya yang telah dikeluarkan milik PT. Papumas.

Guna menindaklanjuti keberlangsungan dari ketentuan pemberian suatu izin usaha pertambangan yang bermasalah, berdasarkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, dalam hal ini untuk mengatur suatu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Permen No. 43 Tahun 2015 maka dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dievaluasi oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan mengevaluasi penerbitan IUP yang mencakup bidang administrasi, teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan.

Ruang lingkup hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Gubernur terhadap penerbitan IUP mencakup: rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan kepada Menteri melalui Dirjen untuk dimasukkan dalam daftar Pengumuman Status *clean and clear*.

Dirjen Minerba akan menyatakan bahwa IUP *Clean and clear* sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dengan diawali melaksanakan pemeriksaan kembali wilayah yang tercantum dalam IUP yang direkomendasikan Gubernur.

Apabila setelah evaluasi masih terjadi suatu tumpang tindih dari suatu wilayah izin yang telah direkomendasikan ketika pelaksanaan pendaftaran dalam pusat data nasional oleh pemerintah pusat, hal itu diperlukan serta sangat dibutuhkannya verifikasi ulang oleh pemerintah pusat, guna menghindari adanya tumpang tindih suatu izin usaha pertambangan dalam satu wilayah.

Berdasarkan Pasal 12 Permen 43 tahun 2015, memberikan suatu kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewilayahan dalam IUP, yang kemudian mengamanatkan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, apabila terjadi tumpang tindih WIUP satu dengan yang lainnya maka Dirjen atau Gubernur atau pemberi izin melakukan pengurangan WIUP apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau melaksanakan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi syarat, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*).⁶⁹

Berkaitan dengan permasalahan dimana PT. Papumas telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan telah dikeluarkan juga izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat. Seharusnya menjadi satu satunya izin yang diberikan di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan diatas. Dimana dalam pengaturan pemberian izin pula peraturan menteri juga

⁶⁹ Mayer Hayrani, *Pengaturan Pengawasan Pusat terhadap izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah*, Kemenkumham, 2018.

memerintahkan agar dalam satu wilayah izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan satu IUP.

Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional maupun daerah, sehingga dapat terselesaikannya penyelesaian lain terhadap Izin Usaha Pertambangan yang terjadi tumpang tindih (*Overlapping*).⁷⁰

Maka dari itu untuk menghindari terjadinya suatu tumpang tindih perizinan dalam satu wilayah, pemerintah pusat harus melaksanakan fungsi pengawasannya, guna menghindari atau mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mencegah kelalaian dalam administrasi yang dapat merugikan.⁷¹

Pengawasan menurut Black's Law Dictionary, yaitu kekuasaan langsung atau tidak langsung untuk mengatur manajemen dan kebijakan seseorang atau suatu entitas, apakah melalui kepemilikan saham terbanyak, melalui saluran telepon, atau sebaliknya, kekuasaan kewenangan mengatur, mengarahkan, atau mengawasi (Pada dasarnya dilaksanakan untuk mengawasi agen), atau melaksanakan kekuasaan atau pengaruh (hakim mengawasi persidangan), mengatur atau memerintah dengan hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang ditujukan untuk memastikan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁷¹ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2005, hlm.23

suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan oleh suatu entitas sesuai tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷²

Pemerintah harus segera merevitalisasi dan mengembangkan database perizinan yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta secara nasional dan sistem monitoring penerimaan negara untuk mempermudah proses pengawasan setiap Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Sistem yang terintegrasi juga mempermudah pemantauan kepatuhan pembayaran penerimaan negara dan evaluasi antar instansi terkait. Selain itu pengembangan perbaikan mekanisme perizinan sektor pertambangan mineral di Pusat dan Daerah juga diperlukan.

Perbaikan mekanisme perizinan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kesadaran dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial para pejabat dan pelaku usaha pertambangan.⁷³

2. Penyebab Terjadi Tumpang Tindih Suatu Izin Dalam Satu Wilayah

Terjadinya tumpang tindih perizinan dapat merugikan pemilik izin terdahulu dalam menjalankan sesuatu, tidak memiliki kepastian hukum bagi pemilik izinnya tersebut. Sehingga jelas akan sangat merugikan para pelaku usaha yang menjalankan suatu usahanya. Akan timbul akibat terjadinya

⁷² Redaksi Berita Transparansi, “*Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah dan Jenis-Jenisnya Menurut Para Ahli*” – Diakses 23 Mei 2022

⁷³ Arifin Abdul Rahman, *Op.Cit.*, hlm.54

suatu tumpang tindih tersebut, dimana tumpang tindih izin tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban yang jelas, serta dapat merugikan para investor dalam menjalankan usahanya.

Maraknya tumpang tindih perizinan yang terjadi ini merisaukan banyak pihak dan menjadi masalah serius yang akan dihadapi. Dampak yang terjadi akibat dari tumpang tindih perizinan IUP satu perusahaan dengan perusahaan lain, diantaranya : tumpang tindihnya izin tersebut dapat menyebabkan kesulitan meminta pertanggungjawaban yang jelas, merugikan perusahaan karena ketidakjelasan izin, Maraknya kasus tumpang tindih izin yang terjadi menyebabkan turunnya investasi.

Diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap izin yang telah ada terdahulu, dan tidak boleh ada izin lain dengan izin yang sama diatas lahan pemilik izin terdahulu, hal tersebut dibutuhkan guna menjaga kualitas izin sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait. Hal tersebut tak lepas dari peran pejabat dinas pemberi izin sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu izin.

Peran ini merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan ada pada seseorang yang memiliki suatu tugas yang diberikan baik secara formal maupun secara informal, yang didasarkan terhadap ketentuan dan harapan peran yang dapat menerangkan apa saja yang perlu dilakukan terhadap suatu situasi tertentu guna terpenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau orang lain yang menyangkut dari peran itu sendiri.

Dalam hasil penelitian, didalam kasus ini, yang memiliki kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di daerah Jawa Barat, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Peran dari Dinas Penanaman Modal ini adalah untuk melaksanakan tugas pokok urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesalahan yang dapat menyebabkan terjadi suatu tumpang tindih suatu izin dalam satu wilayah dapat terjadi karena terdapat kesalahan prosedur, baik dari subjek maupun objek, serta dapat terjadi karena kesalahan yang sifatnya administratif. Dimana beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya suatu tumpang tindih dari suatu izin itu dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal.

1. Faktor internal penyebab terjadinya tumpang tindih suatu izin
 - a. Terdapat kesalahan dalam pengarsipan yang dilakukan secara manual. Dimana penyimpanan data fisik dan yuridis

pada saat pengajuan tidak dilakukan dengan sistem komputerisasi. Dimana data yang tercatat pada Dinas Pemberi izin belum adanya pengarsipan secara tertib.

b. Arsip dan hasil ukur disimpan secara berbeda. Dimana arsip pengajuan izin usaha terhadap batasan batasan yang telah disesuaikan disimpan ditempat yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya melakukan suatu sinkronisasi antara data fisik dan yuridis atas suatu izin yang telah didaftarkan.

c. Sistem pemetaan yang belum sempurna. Pada saat memperoleh data fisik dimana salah satunya dilakukan dengan cara mensurvei kegiatan usaha, meneliti surat permohonan izin terkait batas wilayah izin usaha pertambangan yang akan diajukan. Yang seharusnya dilakukan dan disaksikan oleh kedua pihak serta pihak pemberi izin.

d. Sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia ikut andil dalam mencapai efektifitas kebenaran data yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana semua perangkat pemberi izin yang bertugas melaksanakan pendaftaran izin dari mulai pendaftaran administrasi sampai

proses penerbitan sertipikat izin dituntut agar bekerja secara profesional sesuai dengan kewajiban masing masing.

2. Faktor eksternal penyebab terjadinya tumpang tindih suatu izin
 - a. Pemilik tidak memahami secara pasti mengenai usahanya, dalam rangka menghindari suatu gangguan dari pihak lain di kemudian hari, dimana pemilik usaha wajib mengetahui usaha yang dijalankannya secara pasti terkait data-data yang berhubungan dengan usahanya, hingga segala perbuatan hukum yang telah dilakukan terhadap usahanya. Setiap hal yang memiliki keterkaitan izin usahanya perlu diketahui pemiliknya secara pasti.
 - b. Pemilik izin tidak mengetahui batas-batas suatu izin usahanya. Dimana batasan terhadap kepemilikan izin usahanya perlu diawasi dan perlu melihat hak-hak usaha yang ada disekitar, guna terhindar dari tumpang tindih suatu izin karena pemilik satu dengan yang lainnya yang sama sama merasa memiliki izin usaha masing-masing.
 - c. Dimana pemilik izin pada saat pendaftaran tidak dengan itikad baik. Dimana data yang diserahkan pemohon tidak boleh memiliki suatu kecacatan hukum. Apabila terdapat kesalahan data, maka sertipikat yang diterbitkan pun dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif seperti terdapat

kerugian bagi orang lain, kurang menjamin kepastian hukum.

Selain beberapa faktor penyebab adanya tumpang tindih (*overlapping*) izin diatas, Angga B. Chman dalam jurnal berjudul penyelesaian terhadap sertipikat izin ganda (*overlapping*) menyebutkan beberapa faktor penyebab lain, diantaranya :⁷⁴

1. Kurangnya transparansi dan informasi dari pemberi izin terhadap pihak yang disekitarnya yang dirugikan
2. Tidak dilibatkannya pihak-pihak yang memiliki hak di sekitar tempat yang akan diberikan izin
3. Lemahnya regulasi dalam pemberian izin
4. Kurangnya koordinasi antara pemberi izin dengan usaha lain yang ada disekitar

Maraknya tumpang tindih perizinan yang terjadi ini merisaukan banyak pihak dan menjadi masalah serius yang akan dihadapi. Dampak yang terjadi akibat dari tumpang tindih perizinan dengan izin-izin yang lain adalah :

1. Tumpang tindihnya izin tersebut dapat menyebabkan kesulitan meminta pertanggungjawaban yang jelas,
2. Merugikan perusahaan karena ketidakjelasan izin,
3. Maraknya kasus tumpang tindih izin yang terjadi menyebabkan turunnya investasi,
4. Rusaknya lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat

Berdasarkan teori dan fakta yang terungkap, faktor penyebab terjadinya suatu tumpang tindih perizinan usaha yang menjadi objek sengketa yaitu, tidak diterapkannya asas-asas umum pemerintahan yang

⁷⁴ Angga B. Chman, *Penyelesaian dalam sertipikat izin ganda (overlapping)*, jurnal ilmiah, 2017

baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar diantaranya:

a. Melanggar asas kepastian hukum

dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, telah mengeluarkan keputusan perpanjangan izin usaha pertambangan kepada PT. Sankatama yang menyebabkan terjadinya suatu tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi atas izin usaha milik PT. Papumas. Dalam hal ini sepatutnya diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat dalam mengeluarkan izin tersebut, dimana asas kepastian hukum ini merupakan suatu asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁵

b. Melanggar asas Ketidakberpihakan

Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat terhadap PT. Sankatama, tidak memperhatikan kepentingan dari PT. Papumas dimana selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang

⁷⁵ Adrian Sutendi, *Op.Cit*, hlm. 193

bersinggungan dengan PT. Sankatama, yang mana menimbulkan suatu kerugian dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh PT. Papumas. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh badan atau pejabat pemerintahan pemberi izin dalam menetapkan keputusannya dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.⁷⁶

c. Melanggar asas Kecermatan

Dalam pemberian izin yang dilakukan seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat harus lebih teliti dan cermat sebelum mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan terhadap PT. Sankatama tertanggal 27 Juli 2020, karena sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan perpanjangan Izin Pertambangan terhadap PT. Papumas tertanggal 18 Februari 2019, dimana berlokasi berdampingan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sankatama.

Apabila Dinas Penanaman Modal menerapkan asas kecermatan ini dalam menerbitkan suatu Izin ini, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) wilayah izin usaha pertambangan milik PT. Papumas dengan PT. Sankatama.

Dalam suatu pemberian izin itu pula harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendapatkan suatu legalitas dalam

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 194

penetapan maupun keputusan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dipersiapkan lebih cermat sebelum adanya keputusan yang dikeluarkan.⁷⁷

d. Melanggar asas Keterbukaan

Dalam pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Sankatama yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Jawa Barat, dalam prosesnya PT. Papumas yang wilayah izin usaha pertambangan operasinya bersinggungan dengan wilayah izin usaha pertambangan milik PT. Sankatama tidak diberitahu oleh Dinas Penanaman Modal dan tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) wilayah izin usaha pertambangan.

Asas ini sangat diperlukan dikarenakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.⁷⁸

Pendaftaran izin usaha pertambangan perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum, bukan hanya izin usaha saja melainkan segala jenis izin apapun perlu dilakukan suatu pendaftaran agar memiliki

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 194

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 195

suatu kekuatan hak di depan hukum dan dapat dinyatakan legal dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan permohonan izinnya. Berkaitan dengan usaha, izin itu akan menjadi sangat penting apabila terjadi sesuatu dalam menjalankan suatu usahanya terdapat suatu hambatan yang kemudian dapat merugikan karena tidak mempunyai suatu legalitas akan usaha yang dijalankannya.

Pentingnya suatu izin usaha yang telah diberikan oleh instansi terkait dimana menjadi dasar sebagai kita pemilik sesuatu usaha yang bergerak dibidang tertentu dan berjalan sesuai pemberian izinnya. Surat izin yang diberikan sebagai tanda bukti bahwa kita telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan segala aktivitas usaha kita di wilayah yang telah disetujui.

Surat izin merupakan pegangan bagi pemiliknya dan sebagai bukti-bukti haknya yang tertulis, oleh karena itu dalam suatu penerbitan izin yang diterbitkan dalam satu wilayah hanya diberikan izin kepada satu pemilik usaha secara penuh, akan tetapi nyatanya saat ini masih terjadi suatu izin yang tumpang tindih, dimana sebagian luas dari wilayah izin usahanya terdapat izin usaha milik orang lainnya.

Dalam permasalahan pokok perkara penelitian ini, tumpang tindih terjadi karena Dinas Penanaman Modal Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan mengenai perpanjangan izin usaha pertambangan kepada PT. Sankatama, padahal sebelumnya telah mengeluarkan juga surat mengenai

perpanjangan izin yang sama terhadap PT. Papumas. Dimana PT. Papumas merasa dirugikan bahwa diatas hak usaha yang telah diajukan terdapat hak milik orang lain.

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batubara Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;

Bahwa dalam penerbitan izin untuk PT. Sankatama, Dinas Penanaman Modal tidak melibatkan atau diberikan suatu persetujuan kepada PT. Papumas sebagai pemilik wilayah pertambangan yang berdampingan dalam menetapkan wilayah IUP PT. Sankatama, sehingga terjadinya tumpang tindih (*Overlapping*).

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sankatama Indolestari Jaya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, adalah untuk memperpanjang Izin sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 540/Kep.706.A – DESDM/2014 tentang Pemberian Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) kepada PT. Sankatama Indolestari Jaya, tanggal 10 September 2014, untuk jangka waktu selama 5 tahun.

Dalam penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Sankatama oleh Dinas Penanaman Modal Jawa Barat, telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana berdasarkan peraturan mengenai perpanjangan terhadap izin usaha pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana aturan dasar mengenai perpanjangan diatur dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

“permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP”.

Dengan adanya aturan itu maksudnya terhadap perpanjangan itu agar supaya pemberi izin diberikan waktu untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin yang diajukan tersebut.

Bahwa PT. Sankatama ini diberikan suatu izin usaha pertambangan operasi produksi yang berlaku selama 5 tahun, sejak 10 September 2014 dan berakhir 10 September 2019. Yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan permohonan tersebut harus diajukan paling cepat 10 September 2017 dan selambatnya 10 Maret 2019.

Bahwa ditemukan fakta dalam permohonan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan milik PT. Sankatama baru diajukan tanggal 12 Juni 2019, yang mana hal itu sudah melebihi batas waktu sesuai ketentuan pasal 45 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Perpanjangan izin tersebut seharusnya ditolak karena telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, apabila tetap ingin memiliki hak atas izin usahanya perlu mengajukan kembali pendaftaran izin baru, dengan mengikuti prosedural dari tahapan awal, oleh karena itu terjadilah suatu tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dalam satu wilayah.